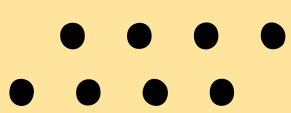




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**



**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**





LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KAB SUKOHARJO TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Diponegoro 41b Joho, Sukoharjo

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sukoharjo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan

informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat, Surat Elektronik maupun Laman PPID.
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/ Handphone, email, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo: www.kab-sukoharjo.kpu.go.id.

Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi:

1. Informasi setiap saat;
2. Informasi secara berkala;
3. Informasi yang bersifat serta merta; dan
4. Informasi lainnya.

B. DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sukoharjo guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo, melalui email [kpukabsukoharjo@gmail.com/](mailto:kpukabsukoharjo@gmail.com) kab_sukoharjo@kpu.go.id, surat, HP (085194501042), telp/fax ataupun melalui e-PPID.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas e-PPID KPU kabupaten Sukoharjo dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sukoharjo.

Layanan e-PPID KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

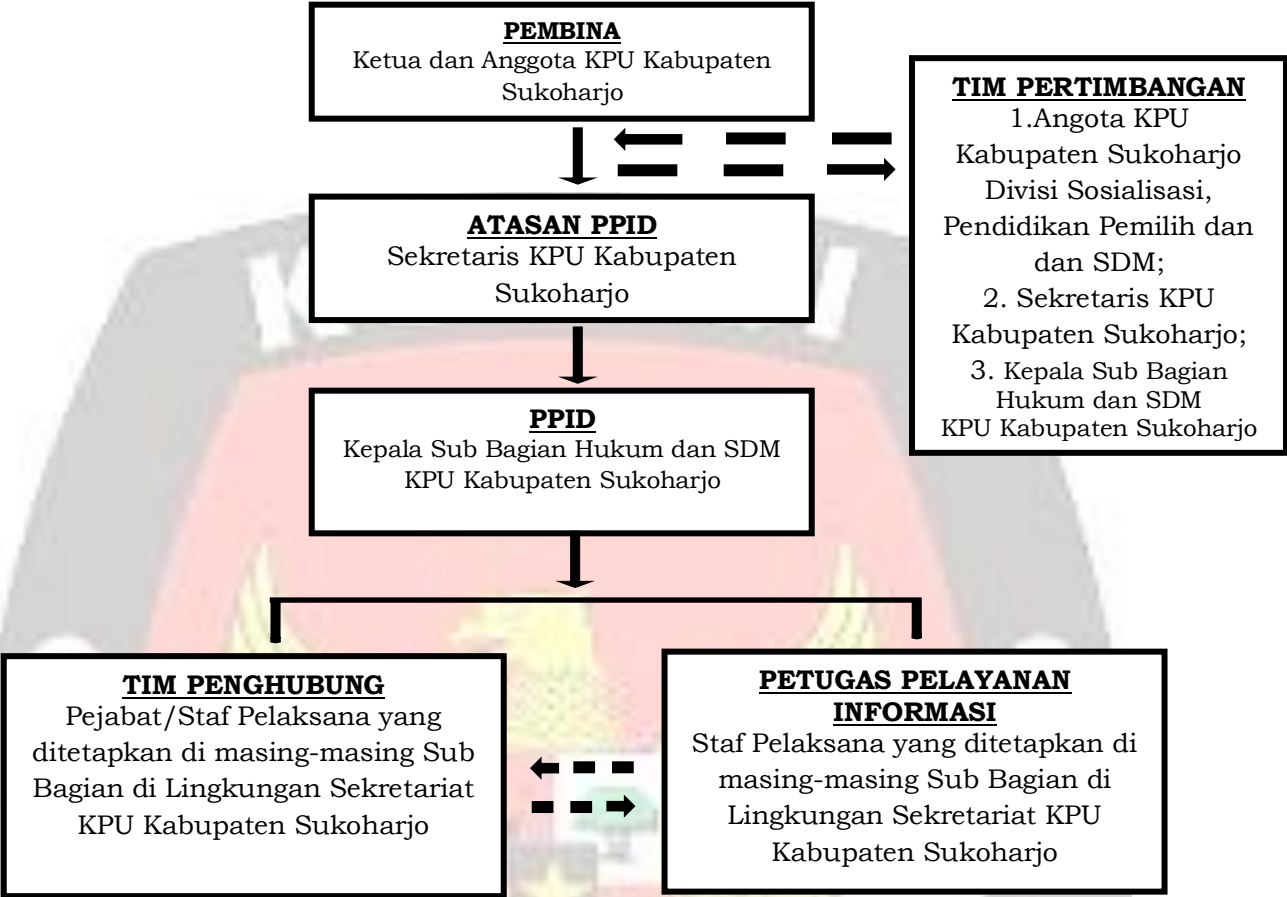
Sebagai badan publik KPU Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Sukoharjo di www.kab-sukoharjo.kpu.go.id.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi secara lengkap sebagai berikut:



**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2025**



- Keterangan :
- 1. —————> = Garis lurus adalah garis perintah
 - 2. - - - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi



**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua	Pembina
2	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota	Pembina
3	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota	Pembina
4	ISYADI, S.H.	Anggota	Pembina
5	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Pembina
6	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan
7	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Tim Pertimbangan
8	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan
9	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
11	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung
12	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
14	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
15	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
16	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
17	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
18	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
21	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
22	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
23	TOMI YULIANTI, A.Md.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
24	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	
25	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
26	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
27	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
28	SRI PURWANTI	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
29	MOCHAMMAD FAUZAN AZKA, S.H.	PPNPN pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
30	AZIS AL ROSYID, S.H.	PPNPN pada Subbagian Hukum dan SDM	
31	RAHMA MAULANA, S.Si.	PPNPN pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

**URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pembina
 - 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; dan
 - 2) Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo:
 - 1) Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - 3) Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - 4) Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID
 - 1) Menunjuk PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

- 2) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - 6) Menyediakan Informasi Publik;
 - 7) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - 8) Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- 1) Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, atau KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
 - 3) Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada KPU Kabupaten Sukoharjo kepada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan KPU Kabupaten Sukoharjo.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi publik dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat.

B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

- 1. PPID** untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Desk PPID di masing-masing Sub Bagian** segera melakukan:
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
 - c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
 - d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
- 3. Tim Penghubung/Kepala Sub Bagian** di masing-masing Bagian segera melakukan:
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub Bagian;
 - b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
 - c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
 - d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.

4. Atasan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo:

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub Bagian, segera melakukan:

- a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan, memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
- c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo:

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, kemudian melakukan:

- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sukoharjo akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
- b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sukoharjo segera dilakukan:

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

8. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo:

- a) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon/HP atau surat atau surat elektronik;
- b) Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, HP (085194501042), Fax. (0271) 592761.
- c) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;
- d) Formulir permohonan juga dapat didownload di www.kpud-sukoharjokab.go.id;
- e) Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID.
- f) Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon bahwa berkaitan data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- g) Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;

- h) Dalam hal permohonan dimintakan secara *hardcopy*, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon;

9. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo:

- a) Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik dengan mencantumkan syarat yang diperlukan;
- b) Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761;
- c) Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload www.kab-sukoharjo.kpu.go.id;
- e) Desk PPID mencatat dan memberikan nomor registrasi pendaftaran keberatan dalam buku register keberatan, selanjutnya menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut;
- f) Atasan PPID menyampaikan surat tanggapan tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut pada buku registrasi keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi kelembagaan dan/atau informasi Pemilu Pemilihan Pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.

10. Alur Beracara di Komisi Informasi:

- a) Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang- sidang di Komisi Informasi;

- b) Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi;

11. Anggaran.

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	KET
1.	5 Maret 2025	Erna Yunita	D. Hasil Kecamatan Pilkada 2024 (Pilgub Pilbup)	DIPENUHI
2.	5 Maret 2025	Erna Yunita	D. Hasil Kecamatan Pemilu 2024	DIPENUHI
3.	10 Maret 2025	Triastuti Suryandari	Data dan dokumen pengelolaan logistik Pemilihan Serentak 2024	DIPENUHI
4.	3 Mei 2025	Purwanto	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
5.	6 Mei 2025	Purwadi	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
6.	6 Mei 2025	Nur Lukman Hakim	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI

7.	6 Mei 2025	Bayu Sapto N	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
8.	6 Mei 2025	Syarif H	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
9.	6 Mei 2025	Surandi	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
10.	6 Mei 2025	Ade Agung	Permohonan autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Parpol Pemilu DPRD Kab. Skh 2024	DIPENUHI
11.	3 Juni 2025	Rangga Dewa S	Kinerja KPU Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	DIPENUHI
12.	10 Juli 2025	Mikha Selin Vinanda	Implikasi Putusan MA No. 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo 2024 serta demokrasi lokal	DIPENUHI
13.	26 Agustus 2025	Zahwa Nabila	data pemilu, regulasi, data hasil pemilu, data disabilitas	DIPENUHI
14.	4 September 2025	Zahwa Nabila	data pemilu, regulasi, data hasil pemilu, data disabilitas	DIPENUHI
15.	22 September 2025	Surandi	Surat penetapan caleg terpilih dan perolehan suara	DIPENUHI

16.	19 Oktober 2025	Priyanka Setiawati	Permohonan Copy Ijazah Sarjana dari Univet Bangun Nusantara, Sukoharjo a.n. SUBANDI PR Caleg Anggota DPRD Provinsi Jateng Dapil 6 Jateng, Partai Gerindra No. Urut 2 Pemilu Legislatif 2024	TIDAK DIPENUHI (KPU Sukoharjo tidak menguasai data yang diminta)
-----	-----------------	--------------------	---	---

2. Tabel Pemohon Informasi Publik Tahun 2025:

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	3	-	DIPENUHI
4	April	-	-	-
5	Mei	7	-	DIPENUHI
6	Juni	1	-	DIPENUHI
7	Juli	1	-	DIPENUHI
8	Agustus	1	-	DIPENUHI
9	September	2	-	DIPENUHI
10	Oktober	1	-	TIDAK DIPENUHI
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	JUMLAH	16	-	DIPENUHI

Gambar Permohonan lewat E PPID

Permohonan Informasi Publik

Kata kunci

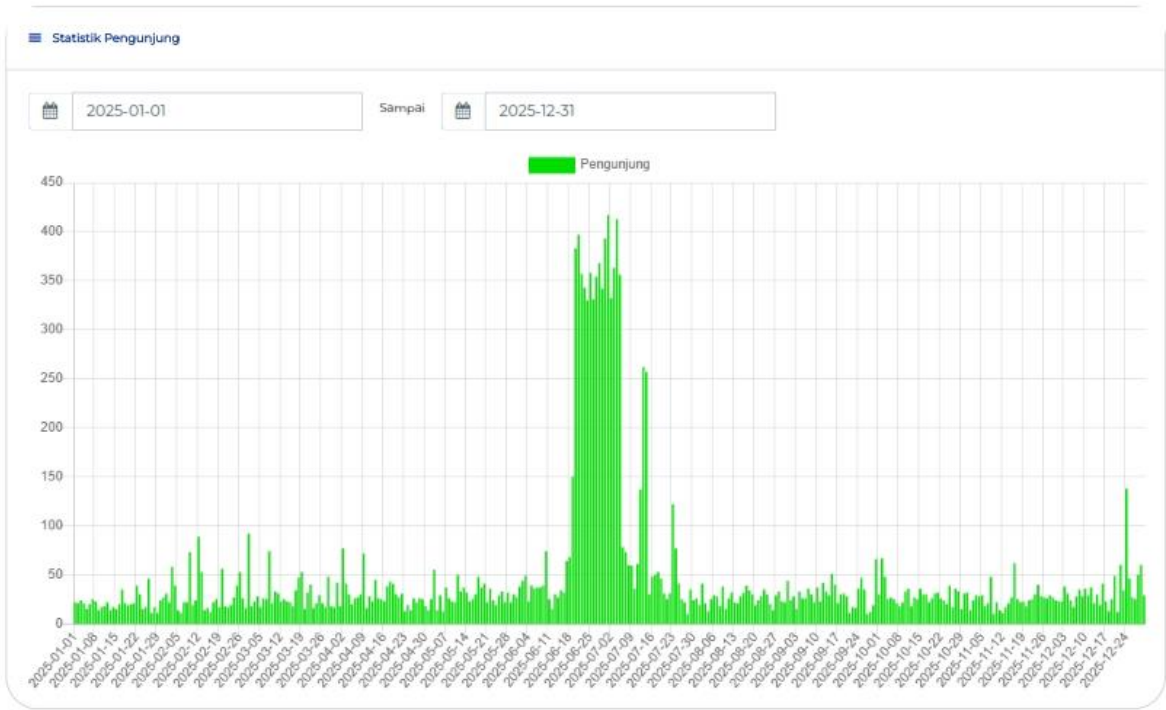
Q Cari

10

ID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status	
12571	Priyanka Setiawati	2025/KPU/3311/PPID/M/X/45	2025-10-29	Selesai	
11111	Shanty Yulia	2024/KPU/3311/PPID/M/VI/21	2024-06-08	Selesai	
9728	Hafiz Zarkasih Ardhan	2023/KPU/3311/PPID/M/X/52	2023-10-06	Selesai	
9695	Rohmat Rianto	2023/KPU/3311/PPID/M/X/19	2023-10-03	Selesai	
9061	Nusatech	2023/KPU/3311/PPID/M/IX/311	2023-09-06	Selesai	
8744	Shanty Yulia	2023/KPU/3311/PPID/M/VIII/802	2023-08-31	Selesai	

3. Rekapitulasi pengunjung E PPID KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

GAMBAR DIAGRAM



E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2025 PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, tidak terjadi sengketa atau permasalahan.

F. KENDALA-KENDALA.

Tidak terjadi kendala yang berarti.

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Tidak ada.

H. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2025.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2025 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 2 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA,



SYAKBANI EKO RAHARJO